



**P U T U S A N**  
**Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saharuddin alias Sardin bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/ 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk I Kelurahan Kayuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Alias SARDIN Bin BAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAHARUDDIN Alias SARDIN Bin BAHARUDDIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti:
  - Uang tunai Rp.220.000,- dengan perincian: Pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar, Pecahan Sepuluh ribu 1 (satu) lembar, Pecahan lima ribu 2 (dua) lembar.

**Diserahkan kepada yang berhak yaitu Saksi NURDIN Alias DELLU.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Ninja R warna merah No.Rangka MH4KR150LBPKP39775 dan No.mesin KRI50LEP59420.

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) senter kecil;
- 2 (dua) kawat /besi yang dimodifikasi dalam bentuk kunci gembok .

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa SAHARUDDIN Alias SARDIN Bin BAHARUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih memiliki 6 (enam) orang anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SAHARUDDIN Alias SARDIN Bin BAHARUDDIN** pada bulan februari 2023 yang tidak dapat lagi disebutkan hari dan tanggalnya sekitar Pukul 03.00 Wita (Dini Hari), kedua Pada Bulan Mei 2023 yang juga tidak dapat lagi disebutkan hari dan tanggalnya sekitar pukul 02.00 Wita dan ketiga pada Hari rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Nurdin di Link I Kel Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pertama pada bulan februari 2023 namun hari dan tanggalnya sudah tidak diketahui sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju rumah/Kios (tempat Jualan) milik saksi NURDIN yang terletak di Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap yang berjarak sekitar 50 Meter dari rumah terdakwa yang mana terdakwa tiba sekira pukul 02.05 wita. Setelah tiba di rumah Saksi NURDIN terdakwa langsung memasukkan kawat besi kecil yang sudah dimodifikasi kedalam lubang gembok dan mengutak atik gembok pintu tersebut hingga terbuka.
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci gembok, terdakwa membuka pintu kios milik saksi NURDIN yang letaknya berada di bawah kolong rumah panggung saksi NURDIN dan terdakwa menyalakan senter yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian berjalan menuju meja kasir, setelah itu terdakwa membuka laci dan mengambil uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa pergi meninggalkan kios tempat jualan Saksi NURDIN.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



- Selanjutnya pencurian kedua dilakukan oleh terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 namun hari dan tanggalnya juga sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 02.00 Wita pada tempat yang sama di Kios tempat jualan Saksi NURDIN juga dengan cara membuka gembok pintu kios jualan saksi NURDIN menggunakan kawat besi kecil yang sudah dimodifikasi dan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana pada saat selesai mengambil uang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wita terdakwa mengajak Saksi SUARDI Alias DADDI untuk melakukan pencurian di Kios Tempat Jualan Saksi NURDIN namun saksi SUARDI menolak ajakan tersebut dan memilih untuk pergi tidur. Bahwa karena ajakan terdakwa ditolak oleh Saksi SUARDI sehingga terdakwa pergi melakukan pencurian di Kios tempat jualan saksi NURDIN seorang diri. Bahwa pada saat terdakwa tiba di kios milik saksi NURDIN terdakwa membuka gembok pintu kios saksi NURDIN dengan memasukkan kawat besi yang sudah dimodifikasi ke dalam gembok dan memutarnya hingga gembok terbuka.
- Bahwa setelah berhasil membuka gembok pintu kios, terdakwa menyalakan senter yang telah dipersiapkan dan berjalan menuju meja kasir kemudian membuka laci dan mengambil uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mengambil rokok merk Surya isi 12 batang sebanyak 1 (satu) slop.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok tersebut, terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan membangunkan Saksi SUARDI yang sedang tidur. Pada saat Saksi SUARDI terbangun, Terdakwa meminta Saksi SUARDI membantu terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut. Setelah selesai menghitung uang tersebut diketahui bahwa jumlah uang yang dicuri adalah sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa memberikan sebagian uang hasil curian tersebut kepada Saksi SUARDI sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap uang hasil curian tersebut di atas selain diberikan kepada Saksi SUARDI, Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR seharga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R seharga Rp. 6.200.000,- (Enam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta dua ratus ribu rupiah), serta membeli spare part variasi motor senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa terdakwa mengambil uang di Kios tempat jualan saksi NURDIN tanpa persetujuan dari pemilik yakni Saksi NURDIN dan menyebabkan saksi/Korban NURDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 55.958.000,- (Lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SAHARUDDIN Alias SARDIN Bin BAHARUDDIN** pada bulan februari 2023 yang tidak dapat lagi disebutkan hari dan tanggalnya sekitar Pukul 03.00 Wita (Dini Hari), kedua Pada Bulan Mei 2023 yang juga tidak dapat lagi disebutkan hari dan tanggalnya sekitar pukul sekitar pukul 02.00 Wita dan ketiga pada Hari rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Nurdin di Link I Kel Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum beberap perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa barawal pada bulan februari 2023 namun hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju Kios tempat Jualan milik saksi NURDIN yang terletak di Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap yang berjarak sekitar 50 Meter dari rumah Terdakwa dan terdakwa tiba sekira pukul 02.05 wita. Bahwa setelah tiba di Kios Tempat Jualan Milik Saksi NURDIN terdakwa langsung mencoba membuka pintu Kios dengan cara memasukkan kawat besi kecil yang sudah dimodifikasi kedalam lubang gembok dan mengutak atik gembok tersebut hingga terbuka dan berhasil membuka kunci gembok pintu Kios saksi NURDIN pada sekitar Pukul 03.00 Wita. Bahwa setelah berhasil membuka kunci gembok, terdakwa masuk ke dalam kios tempat jualan saksi NURDIN dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr





berjalan menuju meja kasir dengan menggunakan senter yang telah disiapkan oleh terdakwa. Setelah tiba di depan meja kasir, terdakwa membuka laci dan mengambil uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa pergi meninggalkan kios tempat jualan Saksi NURDIN.

- Bahwa selanjutnya pada bulan mei 2023 namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa kembali melakukan pencurian pada tempat yang sama yaitu di Kios tempat jualan Saksi NURDIN sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa membuka gembok pintu kios tempat jualan saksi nurdin menggunakan kawat besi kecil yang sudah dimodifikasi dan mengambil uang pada meja kasir sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Kemudian pada hari rabu tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa mengajak Saksi SUARDI Alias DADDI untuk melakukan pencurian di Kios Tempat Jualan Saksi NURDIN namun saksi SUARDI menolak ajakan tersebut dan memilih untuk pergi tidur karena sudah mengantuk. karena ajakan terdakwa ditolak oleh Saksi SUARDI sehingga terdakwa pergi melakukan pencurian di Kios tempat jualan saksi NURDIN seorang diri. Bahwa pada saat terdakwa tiba di kios tempat jualan milik saksi NURDIN terdakwa membuka gembok pintu kios saksi NURDIN dengan cara yang sama seperti sebelumnya yaitu dengan memasukkan kawat besi yang sudah dimodifikasi ke dalam gembok dan memutarnya hingga gembok terbuka.

- Bahwa pada saat selesai membuka gembok pintu kios, terdakwa menyalakan senter yang telah dipersiapkan dan berjalan menuju meja kasir kemudian terdakwa membuka laci dan mengambil uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta mengambil rokok merk Surya isi 12 batang sebanyak 1 (satu) slop dan setelah terdakwa berhasil mengambil sejumlah uang dan rokok, terdakwa meninggalkan kios milik saksi NURDIN dan berjalan kembali ke rumah terdakwa untuk menemui Saksi SUARDI dan menyerahkan sebagian uang hasil curian tersebut kepada saksi SUARDI sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Adapun uang hasil curian tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R seharga Rp. 6.200.000,- (Enam Juta dua ratus ribu rupiah), serta membeli spare part variasi motor senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



rupiah) dan sisanya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa terdakwa mengambil uang di Kios tempat jualan saksi NURDIN tanpa persetujuan dari pemilik yakni Saksi NURDIN dan akibat kejadian tersebut, saksi/Korban NURDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 55.958.000,- (Lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nurdin alias Dellu bin Lakki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kios milik Saksi yakni pertama pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, kemudian kedua pada bulan Mei 2023, dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di kios milik Saksi yang berada di bawah rumah Saksi yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kedua Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya kejadian terakhir Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kios milik Saksi dengan cara membuka sebuah gembok besi yang Saksi pasang di pintu kios lalu Terdakwa masuk dan mengambil uang yang Saksi simpan di laci meja yang tidak terkunci. Kejadian pertama dan kedua, Terdakwa mengambil uang yang telah terikat dan Saksi simpan di dalam laci meja lalu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasang kembali gemboknya namun tidak terkunci lagi sedangkan kejadian terakhir, Terdakwa mengambil uang yang telah terikat di laci meja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu mengambil uang yang tidak terikat dalam keranjang dan juga mengambil 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna dan gemboknya tidak dipasang lagi;

- Bahwa kios milik Saksi buka setiap hari mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 23.00 atau 00.00 malam;

- Bahwa Saksi mengetahui jika uang yang berada di kios milik Saksi hilang pada saat Saksi ingin membuka kios sekitar pukul 06.00 pagi hari namun Saksi melihat pintu kios terbuka dan gemboknya sudah tidak ada setelah Saksi memeriksa ternyata uang yang berada di laci meja sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian pertama dan kedua pada saat Saksi kehilangan uang di kios Saksi karena malu;

- Bahwa setelah kejadian pertama dan kedua Saksi kehilangan uang di kios Saksi, Saksi mengganti gembok pintu menjadi gembok besi yang lebih besar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 61.158.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp60.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok seharga Rp958.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa pernah 1 (satu) kali berbelanja di kios Saksi karena Terdakwa tinggal sekitar 20 (dua puluh) meter di belakang rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di kios Saksi karena selama ini hanya Saksi dan istri Saksi, Saksi Rasdianah yang bekerja menjaga kios tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil uang di kios milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diambil dari kios milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Suardi bersama-sama menikmati uang yang diambil dari kios Saksi;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang tapi bukan untuk meminta maaf kepada Saksi. Keluarga Terdakwa tersebut hanya datang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbelanja lalu menyampaikan kepada Saksi jika bukan Terdakwa yang mengambil uang di kios Saksi kemudian keluarga Terdakwa meminta agar Saksi mau berdamai dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada *closed circuit television* (CCTV) di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berada di atas kios tersebut. Rumah dan kios Saksi merupakan satu kesatuan. Untuk masuk ke dalam kios, Saksi masuk melalui pintu depan kios;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara-suara atau melihat cahaya senter ketika kios Saksi tertutup;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di laci meja kios dan tidak membawanya naik ke rumah karena menurut Saksi lebih aman di kios karena pagi hingga malam, Saksi bersama istri Saksi, Saksi Rasdianah berada di kios tersebut dan ketika akan naik ke rumah, kios tersebut telah Saksi kunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sepeda motor merek Ninja R warna merah;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor merek Yamaha bukan merek Ninja R;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apakah uang yang diambil dari kios Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal senter dan kawat yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil uang dari kios Saksi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang yang diambil dari kios milik Saksi digunakan untuk membeli sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Rasdianah alias Nonte binti Kube**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kios milik Saksi yakni pertama pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita kemudian kedua pada bulan Mei 2023 dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di kios milik Saksi yang berada di bawah rumah Saksi yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kedua Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya kejadian terakhir Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kios milik Saksi dengan cara membuka sebuah gembok besi yang Saksi pasang di pintu kios lalu Terdakwa masuk dan mengambil uang yang Saksi simpan di laci meja yang tidak terkunci. Kejadian pertama dan kedua, Terdakwa mengambil uang yang telah terikat dan Saksi simpan di dalam laci meja lalu Terdakwa memasang kembali gemboknya namun tidak terkunci lagi sedangkan kejadian terakhir, Terdakwa mengambil uang yang telah terikat di laci meja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu mengambil uang yang tidak terikat dalam keranjang dan juga mengambil 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna dan gemboknya tidak dipasang lagi;
- Bahwa kios milik Saksi buka setiap hari mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 23.00 atau 00.00 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang yang berada di kios milik Saksi hilang pada saat Saksi Nurdin ingin membuka kios sekitar pukul 06.00 pagi hari namun Saksi Nurdin melihat pintu kios terbuka dan gemboknya sudah tidak ada setelah Saksi bersama Saksi Nurdin memeriksa ternyata uang yang berada di laci meja sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian pertama dan kedua pada saat Saksi kehilangan uang di kios Saksi karena malu;
- Bahwa setelah kejadian pertama dan kedua Saksi kehilangan uang di kios Saksi, Saksi mengganti gembok pintu menjadi gembok besi yang lebih besar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 61.158.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp60.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok seharga Rp958.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil uang di kios milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diambil dari kios milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Suardi bersama-sama menikmati uang yang diambil dari kios Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang tapi bukan untuk meminta maaf kepada Saksi. Keluarga Terdakwa tersebut hanya datang berbelanja lalu menyampaikan kepada Saksi jika bukan Terdakwa yang mengambil uang di kios Saksi kemudian keluarga Terdakwa meminta agar Saksi mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada *closed circuit television* (CCTV) di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berada di atas kios tersebut. Rumah dan kios Saksi merupakan satu kesatuan. Untuk masuk ke dalam kios, Saksi masuk melalui pintu depan kios;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara-suara atau melihat cahaya senter ketika kios Saksi tertutup;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di laci meja kios dan tidak membawanya naik ke rumah karena menurut Saksi lebih aman di kios karena pagi hingga malam, Saksi bersama suami Saksi, Saksi Nurdin berada di kios tersebut dan ketika akan naik ke rumah, kios tersebut telah Saksi kunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sepeda motor merek Ninja R warna merah;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor merek Yamaha bukan merek Ninja R;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apakah uang yang diambil dari kios Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal senter dan kawat yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil uang dari kios Saksi dari pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang yang diambil dari kios milik Saksi digunakan untuk membeli sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Suardi alias Daddi bin Lajuma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang di kios milik Saksi Nurdin;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil uang salah satu kios yang berada di daerah Kanyuara namun Saksi menolak dan mengatakan akan menunggu di rumah saudara Saksi. Setelah tiba di rumah saudara Saksi, Saksi tidur di kamar sementara Terdakwa pergi ke kios yang dimaksud. Setelah Terdakwa kembali, Terdakwa membangunkan Saksi lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi. Dalam perjalanan, Terdakwa memerintahkan Saksi memindahkan uang dari keranjang ke dalam kantong plastik lalu membuang keranjang tersebut. Pada saat sampai di rumah Saksi, Saksi membantu Terdakwa menyusun dan merapikan uang yang berada dalam kantong plastik tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk makan;

- Bahwa Saksi mengetahui jika uang tersebut merupakan uang hasil curian namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil uang tersebut dari kios Saksi Nurdin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana karena Saksi tertidur di kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tugas kepada Saksi untuk berjaga pada saat Terdakwa masuk mengambil uang di kios milik Saksi Nurdin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senter yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Nurdin milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari kios milik Saksi Nurdin karena Saksi hanya membantu menyusun dan merapikan saja lalu dihitung sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi untuk mengambil uang di kios Saksi Nurdin pada kejadian pertama dan kedua. Terdakwa hanya mengajak Saksi untuk mengambil uang pada tanggal 7 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait sepeda motor merek Ninja R warna merah milik Terdakwa. Sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari uang hasil judi slot *online* seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus rupiah) lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi baru membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menjualnya kepada Warakka di Kampung Ale seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena membutuhkan uang untuk anak berobat;
- Bahwa Saksi tidak melihat 3 (tiga) slop rokok bersama dengan uang yang diambil Terdakwa dari kios milik Saksi Nurdin namun Terdakwa sempat memberi Saksi rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kios milik Saksi Nurdin yakni pertama pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita kemudian kedua pada bulan Mei 2023 dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kios milik Saksi Nurdin awalnya Terdakwa datang membeli rokok di kios milik Saksi Nurdin tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di kios tersebut sehingga Terdakwa memperhatikan keadaan kios tersebut. Pada saat kios tersebut telah tutup di malam hari, Terdakwa masuk dengan membuka gembok pintu menggunakan kawat yang Terdakwa modifikasi lalu Terdakwa masuk dan mengambil uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) di laci meja kemudian Terdakwa keluar dengan mengembalikan gembok tersebut ke pintu;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali datang ke kios milik Saksi Nurdin dengan membuka gembok pintu yang sama menggunakan kawat yang Terdakwa modifikasi lalu Terdakwa masuk dan mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di laci meja kemudian Terdakwa keluar dengan mengembalikan gembok tersebut ke pintu;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa kembali datang ke kios milik Saksi Nurdin dengan membuka gembok pintu yang sama menggunakan kawat yang Terdakwa modifikasi lalu Terdakwa masuk dan mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di laci meja dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di keranjang serta 3 (tiga) slop rokok lalu Terdakwa keluar namun Terdakwa lupa mengembalikan gemboknya karena tertinggal di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuka gembok menggunakan kawat dari teman Terdakwa yang bekerja sebagai ahli kunci;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencoba membuka gembok menggunakan kawat;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan tetap berada di rumah Rais, saudara Saksi Suardi setelah mengambil uang di kios Saksi Nurdin pada kejadian pertama;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari kios Saksi Nurdin digunakan untuk membeli sepeda motor Ninja R warna merah 150 cc keluaran tahun 2016 seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari Bojes di daerah Kanyuara lengkap dengan STNK lalu Terdakwa membeli lagi sepeda motor Ninja RR warna merah keluaran tahun 2019 seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB dan STNK. Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memodifikasi sepeda motor tersebut dan untuk main judi slot *online* dan pernah menang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa sudah tidak ada sisa uang yang Terdakwa ambil dari kios Saksi Nurdin karena habis Terdakwa gunakan untuk judi slot *online* termasuk uang hasil menang judi slot *online* yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Suardi untuk mengambil uang salah satu kios dekat rumah Rais, saudara Saksi Suardi namun Saksi Suardi menolak dan hanya akan menunggu di rumah Rais, saudara Saksi Suardi. Setelah Terdakwa pulang dari mengambil uang di kios Saksi Nurdin, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Suardi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Nurdin dan Saksi Rasdianah saat mengambil uang di kios Saksi Nurdin;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian pada tahun 2017 di daerah Palu selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar sepeda motor Ninja R warna merah yang menjadi barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa beli dari uang yang Terdakwa ambil dari kios Saksi Nurdin namun telah Terdakwa jual kepada Saksi Suardi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi Suardi baru membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Ninja RR warna merah yang juga Terdakwa beli dari uang yang Terdakwa ambil dari kios Saksi Nurdin telah Terdakwa jual kepada Bojes di daerah Kanyuara seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana 2 (dua) kali dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Suardi jika sepeda motor tersebut diperoleh dengan membelinya menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari kios Saksi Nurdin sehingga Saksi Suardi tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar, pecahan sepuluh ribu 1 (satu) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) senter kecil;
- 2 (dua) kawat / besi kecil yang dimodifikasi dalam bentuk kunci gembok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Ninja R warna merah Nomor Rangka MH4KR150LBKP39775, Nomor Mesin KRI50LE59420;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa datang di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci dan membawa pergi uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios dengan meletakkan kembali gembok pintu kios;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, antara pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita, Terdakwa datang kembali di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci dan membawa pergi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios dengan meletakkan kembali gembok pintu kios;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa datang kembali di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci, membawa pergi uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios tanpa meletakkan kembali gembok pintu kios;
- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membeli motor Ninja R warna merah 150 cc keluaran tahun 2016

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari Bojes di daerah Kanyuara lengkap dengan STNK, Terdakwa membeli lagi motor Ninja RR warna merah keluaran tahun 2019 seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB dan STNK. Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk memodifikasi motor tersebut dan untuk main judi slot *online*. Terdakwa juga memberikan uang tersebut kepada Saksi Suardi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kerugian Saksi Nurdin akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp61.158.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa adanya izin maupun sepengetahuan Saksi Nurdin maupun Saksi Rasdianah sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP *jo*. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Saharuddin alias Sardin bin Baharuddin, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai perbuatan yang memindahkan atau membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata yang mengakibatkan sesuatu benda berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud dan dapat dipindahkan atau benda bergerak yang memiliki nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagai atau seluruh bagian dari barang tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa datang di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci dan membawa pergi uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios dengan meletakkan kembali gembok pintu kios;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023, antara pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita, Terdakwa datang kembali di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci dan membawa pergi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios dengan meletakkan kembali gembok pintu kios;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa datang kembali di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci, membawa pergi uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios tanpa meletakkan kembali gembok pintu kios;

Menimbang, bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membeli motor Ninja R warna merah 150 cc keluaran tahun 2016 seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari Bojes di daerah Kanyuara lengkap dengan STNK, Terdakwa membeli lagi motor Ninja RR warna merah keluaran tahun 2019 seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB dan STNK. Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk memodifikasi motor tersebut dan untuk main judi slot online. Terdakwa juga memberikan uang tersebut kepada Saksi Suardi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa kerugian Saksi Nurdin akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp61.158.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi uang sejumlah Rp60.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok seharga Rp958.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli motor, untuk main judi slot *online*, dan juga diberikan kepada Saksi Suardi, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang yang memiliki nilai ekonomis yang keseluruhannya merupakan milik orang lain yaitu Saksi Nurdin bersama dengan istrinya yaitu Saksi Rasdianah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu barang dan melakukan tindakan atas barang tersebut seperti halnya seorang pemilik dengan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok milik Saksi Nurdin dan menggunakannya layaknya pemilik, tanpa adanya sepengetahuan dan izin dari Saksi Nurdin maupun Saksi Rasdianah yaitu istri Saksi Nurdin sebelumnya, telah menunjukkan adanya maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang dan uang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan tempat kediaman atau bertempat tinggal seseorang;



Meimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda batas yang nyata yang mana tanda batas tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah lainnya disekelilinya yang terdapat rumah di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak diartikan bahwa si pelaku pada saat melakukan pencurian sudah ada atau harus ada di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dengan sepengetahuan atau dengan tidak memiliki izin dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa waktu dilakukannya perbuatan oleh Terdakwa yaitu pada sekitar pukul 02.30 WITA dan 03.00 WITA atau dalam jangka waktu sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita, waktu dimana kios telah tutup, yang mana menunjukkan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka waktu dilakukannya perbuatan termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok dilakukan di kios yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal Saksi Nurdin dan Saksi Rasdianah sehingga masuk dalam kategori rumah yang mana pada saat Terdakwa masuk ke dalam kios tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Nurdin dan Saksi Rasdianah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu diartikan bahwa pelaku dalam melakukan pencuriannya, untuk dapat masuk ke tempat dimana barang yang dicuri berada atau sampai pada barang yang akan dicuri dilakukan dengan cara yang bersifat alternatif yaitu menjadikan tidak dapat berfungsinya sesuatu, memutuskan sesuatu dengan alat potong, atau menaiki pohon, tembok, atau penghalang lainnya termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, atau menggunakan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dengan perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau dengan jabatan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam jabatan itu yang tidak sebenarnya atau senyatanya dimiliki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa masuk dengan menggunakan kawat yang telah dimodifikasi yang mana dibuat seolah menjadi anak kunci dari gembok tersebut sehingga bukan merupakan anak kunci asli dari gembok atau dengan kata lain Terdakwa masuk ke dalam kios dimana Terdakwa mengambil uang dan rokok dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa pembarengan perbuatan yang dimaksud adalah pembarengan tindak pidana atau *concursum* yang masuk dalam kategori *concursum realis* yaitu gabungan beberapa perbuatan yang terjadi apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana yang mana apabila ancaman pidana pokok pada masing-masing tindak pidana sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada pembuktian pada unsur-unsur sebelumnya menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sejumlah 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Februari 2023, bulan Mei 2023 dan tanggal 7 Juni 2023 menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing tindak pidana diancam dengan pidana pokok yang sama yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: **I**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar, pecahan sepuluh ribu 1 (satu) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar;

yang merupakan milik Saksi Nurdin alias Dellu bin Lakki, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurdin alias Dellu bin Lakki;

- 1 (satu) senter kecil;
- 2 (dua) kawat / besi kecil yang dimodifikasi dalam bentuk kunci gembok;

yang merupakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Ninja R warna merah Nomor Rangka MH4KR150LBKP39775, Nomor Mesin KRI50LE59420;

yang merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kerugian Korban;
- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa tidak terwujud adanya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin alias Sardin bin Baharuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar, pecahan sepuluh ribu 1 (satu) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar;dikembalikan kepada Saksi Nurdin alias Dellu bin Lakki;
- 1 (satu) senter kecil;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kawat / besi kecil yang dimodifikasi dalam bentuk kunci gembok;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Ninja R warna merah Nomor Rangka MH4KR150LBKP39775, Nomor Mesin KRI50LE59420;  
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Yoga Pramudana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jemmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sdr